



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG
KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong partisipasi aktif Pemuda dalam pembangunan daerah dan nasional serta agar mampu bersaing dalam berbagai kegiatan baik tingkat nasional maupun internasional, perlu pembangunan Kepemudaan;
- b. bahwa Pemuda memiliki peran yang strategis dan potensi yang besar, perlu adanya pengembangan peran dan potensi secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan Pelayanan Kepemudaan di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Bupati adalah Bupati Lamongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lamongan dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Lamongan, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
5. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan yang perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah beberapa hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita Pemuda.
7. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
8. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan di kalangan Pemuda.
9. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
10. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda.
11. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha.
12. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberi jalan keluar atas berbagai masalah.
13. Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk membangun potensi dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
14. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
15. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa dibidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
16. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam Bidang Kepemudaan.

17. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
18. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
19. Kekuatan Moral adalah bahwa peran aktif pemuda mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok.

BAB II ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Kepemudaan di Daerah dibangun berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kebhinekaan;
- e. Demokratis;
- f. Keadilan;
- g. Partisipatif;
- h. Kebersamaan;
- i. Kesejahteraan; dan
- j. Kemandirian.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

Pelayanan Kepemudaan di Daerah berfungsi sebagai wahana untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan Pemuda yang berkepribadian, bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan Kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik.

BAB III PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 5

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan Daerah.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral, diwujudkan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan/atau
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial, diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (4) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan, diwujudkan dengan mengembangkan:
 - a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumber daya ekonomi;

- c. kepedulian terhadap Masyarakat;
- d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. olahraga, seni, budaya, dan pariwisata;
- f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
- g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
- h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah, Badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

Pemuda bertanggung jawab untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan Masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Pasal 8

- (1) Setiap Pemuda berhak mendapatkan :
 - a. perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
 - b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana Kepemudaan tanpa diskriminasi;
 - c. akses untuk pengembangan diri; dan
 - d. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan.
- (2) Setiap Pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan Penghargaan.

BAB IV PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Pelayanan Kepemudaan dilakukan melalui:

- a. penyadaran;
- b. pemberdayaan; dan
- c. pengembangan.

Bagian Kedua Penyadaran

Pasal 10

- (1) Penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berupa gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani resiko.
- (2) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan.
- (3) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui:
 - a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
 - g. penyiapan program regenerasi dan berbagai bidang.

Pasal 11

- (1) Perwujudan kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. kajian agama spiritual beserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga dan bermasyarakat;

- b. seminar, diskusi, temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. lokakarya, pelatihan, dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan dikalangan Pemuda;
 - d. jambore dan temu kreatifitas kePemudaaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
 - e. temu wicara dan/atau debat Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - f. kegiatan lain mendukung Penyadaran Pemuda.
- (2) Kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepemudaan, Organisasi Kepemudaan, dan/atau melibatkan pihak ketiga.

Bagian Ketiga Pemberdayaan

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela Negara dan ketahanan Nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.

- (4) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pemberian beasiswa bagi Pemuda berprestasi;
 - c. pembangunan jejaring antar Pemuda pada tingkatan lokal, nasional, maupun internasional;
 - d. pemantapan usaha ekonomi produktif bagi Pemuda;
 - e. menumbuhkan kreativitas Pemuda di Daerah;
 - f. penyelenggaraan perlombaan yang sesuai dengan karakteristik Kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemuda; dan
 - g. kegiatan lain yang mendukung Pemberdayaan Pemuda.

Bagian Keempat Pengembangan

Pasal 13

- (1) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, ditujukan untuk menggali potensi dan jati diri Pemuda.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
 - b. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda; dan
 - c. Pengembangan Kepeloporan Pemuda.

Paragraf 1

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Pasal 14

- (1) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda ditujukan agar Pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi Kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.
- (2) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pengaderan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan; dan/atau

- e. forum kepemimpinan Pemuda.

Paragraf 2

Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Pasal 15

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah, dan arah Pengembangan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan / atau Masyarakat melakukan penelusuran dan identifikasi terhadap minat, bakat, serta potensi Pemuda.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan Potensi Daerah dalam rangka Pengembangan Kewirausahaan Pemuda.
- (4) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
 - a. pelatihan;
 - b. penyuluhan;
 - c. pemagangan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan;
 - f. kemitraan;
 - g. promosi; dan/atau
 - h. bantuan akses pemodalan.

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui Pelatihan, penyuluhan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangan memfasilitasi melalui :

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
- b. penyediaan tenaga penyuluhan;
- c. penyediaan dan pengembangan kurikulum;
- d. penyediaan inkubator Wirausaha Pemuda;
- e. penyediaan prasarana dan sarana;
- f. penyediaan pendanaan sesuai kemampuan Keuangan Daerah; dan
- g. penyediaan balai latihan kerja.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui Kemitraan, merupakan tugas Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi antara Pemuda dengan pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jejaring kewirausahaan.
- (2) Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan pemodalan.

Pasal 18

Pelaksanaan pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui promosi, menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi melalui :

- a. penyelenggaraan pameran wirausaha Muda, Daerah, Nasional, Regional, dan Internasional;
- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- c. penyelenggaraan sosialisasi gagasan atau penemuan baru berikut pengurusan hak kekayaan intelektual;
- d. pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
- e. gelar karya atau demonstrasi produk.

Pasal 19

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan Pemuda melalui bantuan akses permodalan, menjadi tugas Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan terbentuknya lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda di Daerah.

Paragraf 3

Pengembangan Kepeloporan Pemuda

Pasal 20

Pengembangan kepeloporan Pemuda diselenggarakan untuk mendorong kreatifitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil

keputusan sesuai arah pembangunan Daerah dan Nasional, mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani resiko.

Pasal 21

- (1) Kegiatan pengembangan kepeloporan Pemuda dapat dilakukan oleh Perangkat daerah terkait, Organisasi Kepemudaan, dan/atau melibatkan pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga yang terlibat dalam pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari lembaga Negara, perguruan tinggi, badan usaha, maupun lembaga swadaya masyarakat.

BAB V

KEMITRAAN KEPEMUDAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan Kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.

Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat menjadi fasilitator dalam Kemitraan secara sinergis antara Pemuda, Organisasi Kepemudaan, dan/atau pihak ketiga.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan di Daerah Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat dapat membentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemuda Daerah.
- (2) Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemuda Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Kepemudaan Daerah.

BAB VI PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pasal 25

Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan dapat bekerja sama dengan Organisasi Kepemudaan, pelaku usaha, dan/atau Masyarakat
- (2) Organisasi Kepemudaan, pelaku usaha, dan/atau Masyarakat, dapat menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemanfaatan Prasarana dan Sarana

Pasal 27

- (1) Pemuda dan/atau organisasi Kepemudaan dapat memanfaatkan prasarana dan sarana Kepemudaan.
- (2) Dalam pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemuda dan/atau organisasi Kepemudaan ikut memelihara prasarana dan sarana Kepemudaan.

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya.
- (3) Prasarana dan Sarana Kepemudaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain sepanjang tidak mengganggu kegiatan Pelayanan Kepemudaan dan tidak merusak prasarana dan sarana Kepemudaan.

BAB VII ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 29

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, profesi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup desa/kelurahan, lingkup kecamatan, lingkup kabupaten, lingkup kepelajaran formal atau non formal, dan lingkup kemahasiswaan.
- (4) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan Daerah dan Nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
- (5) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki :
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan :
 - a. melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan Masyarakat;
 - c. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada:
 - a. Pemuda yang berprestasi; dan
 - b. Organisasi Kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintah, badan usaha, kelompok Masyarakat dan perorangan yang berjasa atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, fasilitas dan/atau bentuk Penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, organisasi Kepemudaan, kelompok Masyarakat, atau perorangan.
- (4) Bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa apresiasi antara lain:
 - a. pemberian rekomendasi;
 - b. bantuan; dan
 - c. subsidi untuk stimulus kegiatan.

BAB X KERJASAMA

Pasal 32

- (1) Dalam rangka peningkatan Pelayanan Kepemudaan, dilakukan kerjasama sesuai kegiatan Pemuda dan/atau program pembangunan Kepemudaan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI DATA DAN INFORMASI

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Kepemudaan guna memberikan layanan

data dan informasi bagi Pemuda serta layanan kegiatan Pemuda.

- (2) Data dan informasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 34

- (1) Pendanaan Pelayanan Kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan Masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan Pelayanan Kepemudaan diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendanaan Pelayanan Kepemudaan dapat diperoleh dari :
 - a. Organisasi Kepemudaan;
 - b. sumbangan dari Masyarakat; dan/atau
 - c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pengelolaan dana Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, didasarkan pada prinsip keadilan, efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dana untuk mendukung Pelayanan Kepemudaan di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan Pemuda di Daerah.
- (3) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Organisasi Kepemudaan dan berbagai kegiatan Pelayanan Kepemudaan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 11 Mei 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 11 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020 NOMOR 24



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001